



**WALI NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
NOMOR : 18 / Kpts /WNP -2017**

TENTANG

**PENETAPAN AMBULANCE KENAGARIAN PAINAN
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PAINAN,

- Menimbang : a. bahwa ambulance Nagari adalah salah satu bentuk semangat gotong royong dan saling peduli sesama warga Nagari, dalam system rujukan dan ridesake unit rujukan kesehatan yang berbentuk alat transportasi;
- b. bahwa ambulance Nagari adalah suatu alat transportasi yang merupakan partisipasi masyarakat, yang digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan di tempat pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan ambulance Nagari, yang dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan darurat ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan Keputusan Wali Nagari Painan ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984

tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

9. Indonesia Nomor 5059);

Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 12. Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit 13. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum 14. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 15. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4587);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
19. Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
20. Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Intruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang

22. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah
23. Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan yang aktif;

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupatendan Kota;

Menetapkan

KESATU : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
: Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

KEDUA

: Penetapan ambulance Nagari di
Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai
, Kabupaten Pesisir Selatan,
sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini,
dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

Penyediaan Ambulance Nagari bertujuan :

KETIGA

- : 1. Mempercepat pelayanan kegawat daruratan masalah kesehatan, bencana serta kesiap siagaan mengatasi masalah kesehatan yang terjadi atau mungkin terjadi dalam masyarakat;
2. Mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) karena hamil, nifas dan melahirkan;

KEEMPAT

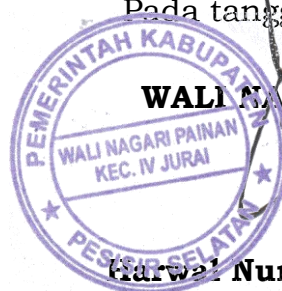
:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Dana Alokasi Umum Nagari) atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal, 5 Januari 2017



WALI NAGARI PAINAN,

Harwal Nurdin Dt. Rj. Johan

LAMPIRAN :KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN

NOMOR : 18/ Kpts / WNP- 2017

TANGGAL : 5 Januari 2017

TENTANG :PENETAPAN AMBULANCE KENAGARIAN
PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA PEMILIK KENDARAAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR TELP/HP	ALAMAT
1.	ALI BASRAL	Sedan	082386954765	
2.	ALFIN	Sedan	085263718015	
3.	YULI	Mini Bus	085271650997	



WALI NAGARI PAINAN

Harwal Nurdin.Dt.Rj.Johan